



PUTUSAN
Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rido Bin Yohana
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Jombang Kali Rt.002 Rw.001 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Haliyanto Bin Alm. Holil
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Jombang Kali Rt.004 Rw.008 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muhammad Rido Bin Yohana dalam persidangan didampingi oleh Herbert Marbun, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru alamat kantor cabang Perumahan Puri Serang Timur Blok H8 No. 17 Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang register nomor 374/SK.Huk/Pid/2024/PN. Srg tertanggal 11 September 2024.

Terdakwa II Andi Haliyanto Bin Alm. Holil dalam persidangan didampingi oleh Panri Situmorang,SH, Faturhman, SH.MH dan Nano Suratno, SH Para Advokat pada kantor Fraternity Law Firm beralamat di JL Serang Cilegon KM 4 Ruko No. 1 Ranca Utama Kel. Dragong Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang register nomor 376/SK.Huk/Pid/2024/PN. Srg tertanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, dan Terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm. HOLIL yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm. HOLIL dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi A2 warna putih 3GB/64GB;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi Note 8 warna putih 4GB/64GB;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna hijau 64GB/4GB;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran harian Bank BCA dengan nomor rekening : 3040348173 an. NAKHROWI periode 31 Mei 2024 tertanggal 03 Juni 2024;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi korban atas nama NAKHROWI Bin AHMAD HAMBALI.
- 1 (satu) Unit kendaraan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi A-2692-TK.

Dikembalikan kepada terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm. HOLIL.

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa II Andi Haliyanto Bin Alm. Holil telah berdamai dan memberi ganti kerugian kepada pihak korban Nakhrowi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama-sama dengan terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 03.00, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah kontrakan tepatnya di Lingkungan Lapangan coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA yang pada saat itu sedang berada dirumah hendak pergi ke tempat para terdakwa sering berkumpul atau biasa disebut dengan Mabes yang beralamat di Lingkungan Jombang Kali RT 004 RW 008 Kelurahan Masigir Kecamatan Jombang Kota Cilegon dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati telah ada terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Rifa (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) ditempat berkumpul sedang mengobrol sambil bermain Handphone serta meminum minuman keras jenis Anggur Merah.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Rifa (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), berencana untuk berjalan jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Rifa (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan dikemudikan oleh Sdr. Rifa (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, bersama dengan Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, yang dikemudikan oleh Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO).
- Bahwa selanjutnya pada saat telah sampai di sebuah kontrakan milik saksi korban Nakhrowi yang berada di Lingkungan Lapangan Coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, para terdakwa mendapati pintu belakang kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga para terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motor, dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi korban Nakhrowi tersebut dan mencari barang barang yang bisa diambil oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa membagikan tugas masing masing dengan rincian, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Bersama dengan Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) dan Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) masuk kedalam kontrakan saksi korban Nakhrowi untuk mengambil barang barang, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL Bersama dengan Sdr. Rifa (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) tetap menunggu diatas motor dengan tugas untuk memantau situasi serta menjaga kendaraan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) dan Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) berhasil masuk kedalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati adanya seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) unit Handphone disamping orang tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA langsung mengambil Handphone tersebut, dan selanjutnya Kembali memasuki sebuah kamar yang didapati didalamnya terdapat 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur juga, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone yang dalam keadaan di charger dikamar tersebut, sementara itu Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) dan Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) masuk kedalam kamar lain dan mengambil barang dikamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang barang didalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi akhirnya para terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membiarkan pintu belakang tersebut terbuka, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengumpulkan barang barang hasil curian dari kontrakan saksi korban Nakhrowi tersebut, dan mendapati adanya 1 (satu) unit Handphone yang didalamnya terdapat aplikasi M-Banking BCA yang secara otomatis dapat diakses, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BCA Cabang Cilegon untuk melakukan penarikan dengan jumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang telah habis digunakan untuk membeli rokok serta minuman keras yaitu Anggur Merah.
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 04.30 wib, para terdakwa Bersama sama menuju Merak untuk bermain dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, dan pada saat diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA bersama dengan Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO) berhenti di sebuah Alfa Mart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kembali melakukan penarikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan setelah itu para terdakwa Kembali melakukan perjalanan menuju Merak.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Merak, para terdakwa mendatangi tiga tempat konter BRILink untuk kembali melakukan transaksi penarikan uang dengan melalui transfer dengan rincian penarikan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdra. DEDEN HIDAYAT, penarikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. MUJI RAHAYU, penarikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. LATIFAH.
- Bahwa selanjutnya setelah mengumpulkan uang serta membeli minuman keras jenis Anggur Merah, pada pukul 04.30 para terdakwa kembali menuju Cilegon menuju tempat para terdakwa biasa mengumpul, kemudian uang yang telah dikumpulkan sebelumnya tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA yang pada saat itu sedang minum kopi diwarung milik Sdri. YAYAH, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA dihipir oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Cilegon yang langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polres Cilegon, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL ditangkap oleh anggota Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib, pada saat terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL sedang tidur di rumah.
- Bahwa perbuatan terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA bersama sama dengan terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Apin (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), Sdr. Rifa (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)/(DPO), mengambil barang milik saksi korban Nakhrowi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3 GB/64GB, 1 (satu) unit Handphone merk Intel warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4 GB/64GB, serta uang sejumlah Rp 6.505.000 (enam juta lima ratus lima ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nakhrowi, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nakhrowi mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka Ke-3, dan Ke-4 KUH Pidana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAKHROWI Bin AHMAD HAMBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang miliknya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kontrakan tepatnya di Link. Lapangan coklat Kelurahan Jombang wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB dengan nomor telepon 085211704510, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4GB/64GB dengan nomor telepon 089514981084, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix HOT 11 Play warna hijau 64GB/4GB dengan nomor telepon 083186751960, 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna biru dengan nomor telepon 081380143831, Uang sebesar Rp. 6.505.000,00- (enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang diambil melalui Aplikasi M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening 3040348173 an. Nakhrowi dari 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB dengan nomor telepon 085211704510, 1 (satu) buah Dompot kulit/kalep warna hitam yang berisikan : Uang sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Sdra. Fathurrizqi, 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIMA) milik Sdra. Fathurrizqi, 1 (satu) buah Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C) milik Sdra. Fathurrizqi, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 3040658156 milik Sdra. Fathurrizqi, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor rekening 9360000801168605517 milik Sdra. Fathurrizqi;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut hilang Saksi dengan anak-anak Saksi berada didalam rumah dalam keadaan tertidur, Adapun yang tinggal serumah dengan Saksi antara lain Sdra. Fathurrizqi (anak kandung), Sdra. Nanang Sukaryo (adik ipar), Sdra. Sobirin (adik kandung)
- Bahwa menurut Saksi para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian masuk dan mengambil barang berupa Handphone milik Saksi yang berada diruang tamu tepatnya disamping Saksi yang dalam keadaan tidur, kemudian masuk kedalam kamar anak Saksi dan mengambil barang-barang berupa Handphone dan dompet yang berada didalam kamar,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah barang-barang tersebut diambil para Terdakwa membuka aplikasi M-Banking BCA yang ada di Handphone Saksi yang selanjutnya mengambil uang milik Saksi dengan cara penarikan tunai melalui mesin ATM dan sisanya dengan cara ditransfer melalui rekening lain yang Saksi tidak kenal, Adapun rincian penarikan uang milik Saksi yaitu :

- a. Pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan penarikan tunai menggunakan Aplikasi M-Banking dari Handphone milik Saksi dengan nomor Handphone 085211704510 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan penarikan tunai menggunakan Aplikasi M-Banking dari Handphone milik Saksi dengan nomor Handphone 085211704510 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. Pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan transaksi transfer terhadap Rekening Bank atas nama Sdra. Deden Hidayat menggunakan Aplikasi M-Banking dari Handphone milik Saksi dengan nomor Handphone 085211704510 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan transaksi transfer terhadap Rekening Bank atas nama Sdri. Muji Rahayu menggunakan Aplikasi M-Banking dari Handphone milik Saksi dengan nomor Handphone 085211704510 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan transaksi transfer terhadap Rekening Bank atas nama Sdri. Latifah menggunakan Aplikasi M-Banking dari Handphone milik Saksi dengan nomor Handphone 085211704510 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga total uang yang tertarik dari rekening Bank BCA milik Saksi yaitu sebesar Rp. 6.505.000,- (enam juta lima ratus lima ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Rekening koran harian Bank BCA dengan nomor rekening 3040348173 an. Nakhrowi periode 31 Mei 2024 tertanggal 03 Juni 2024 saldo awal yaitu sebesar Rp. 7.216.384- (tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), kemudian dilakukan penarikan dan transfer oleh para Terdakwa sebesar Rp. 6.505.000- (enam juta lima ratus lima ribu rupiah) sehingga saat itu sisa uang yang ada di rekening yaitu sebesar Rp. 1.211.384- (satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Selanjutnya karena dikhawatirkan sisanya diambil oleh para Terdakwa sehingga dilakukan penarikan oleh Saksi sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) sehingga saat ini sisa saldo didalam rekening Bank BCA milik Saksi yaitu sebesar Rp. 111.384- (seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Nakhrowi mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **BRIGPOL IQBAL JUNIOR KURFI, S.H. Bin KURNIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Cilegon ;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, Terdakwa I sedang di warung milik Sdri. Yayah dalam keadaan mengopi yang beralamat Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan penangkapan terhadap Terdakwa II pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat dirinya sedang tidur di rumahnya yang beralamat Link. Jombang kali RT 004 RW 008 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah saksi Nakhrowi berdasarkan laporan polisi yang dibuat;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja dari Satreskrim Polres Cilegon mengamankan dan menangkap para Terdakwa yang diduga sebagai tersangka tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan kemudian kami membawa para Terdakwa tersebut ke Mako Polres Cilegon untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdra. Rizki, Sdra. Apin dan Sdra. Rifa awalnya mereka datang dengan menggunakan 2 (dua) Unit kendaraan motor kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Rifa menunggu diluar rumah diatas kendaraan untuk jaga-jaga. Adapun cara Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa I mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB yang tergeletak di ruang tamu / ruang Tengah disebelah orang yang sedang tertidur kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4GB/64GB dan 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna bir yang saat itu kedua Handphone tersebut dalam keadaan tercharger sedangkan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk kedalam kamar satunya namun Terdakwa I tidak mengetahui barang apa yang telah diambilnya selanjutnya setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong atau kami kenal dengan sebutan Mabes. Dan keterangan yang Saksi dapat dari Terdakwa II yang diduga sebagai tersangka tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kontrakan tepatnya di Link. Lapangan coklat Kelurahan Jombang wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon dengan cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Sdra. Rizki, Sdra. Apin, dan Sdra. Rifa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya mereka datang dengan menggunakan 2 (dua) Unit kendaraan motor kemudian Terdakwa I bersama Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Rifa menunggu diluar rumah diatas kendaraan untuk jaga-jaga, Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa I, Sdra. Rizki dan Sdra. Apin dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa II tidak mengetahui dan yang Terdakwa II ketahui saat itu mereka masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak lama dari itu mereka bertiga keluar lagi melalui jalan yang sama yang selanjutnya mereka meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai kendaran motor dan sesampainya ditempat nongkrong / Mabes barang hasil curian dikumpulkan dan yang. Terdakwa II lihat barang-barang tersebut antara lain 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4GB/64GB 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna biru ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi bersama rekan Satreskrim Polres Cilegon pada saat penangkapam, yang telah dicuri oleh para Terdakwa yaitu; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4GB/64GB, 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna biru dan Uang sebesar Rp. 6.505.000,- (enam juta lima ratus lima ribu rupiah yang diambil melalui Aplikasi M-Banking Bank BCA dari 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Rido Bin Yohana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I berangkat ke tempat tongkrongan biasa disebut Mabes dengan jalan kaki, sesampainya ditempat nongkrong disana sudah ada teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Sdra. Rizki, Sdra. Apin, dan Sdra. Rifa dan saat itu Terdakwa I ngobrol-ngobrol sambil main Handphone juga minum-minuman keras jenis Anggur merah. Kemudian sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdra. Rizki, Sdra. Apin, dan Sdra. Rifa berencana untuk jalan-jalan / cari angin dengan menggunakan kendaraan motor yang saat itu Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rifa dan Sdra. Apin menggunakan kendaraan motor Yamaha Mio Soul GT warna puth biru dengan pengemudi yaitu Sdra. Rifa sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sdra. Rizki menggunakan kendaraan motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa II dengan pengemudi yaitu Sdra. Rizki, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Sdra. Rifa melihat kontrakan yang pintu belakangnya terbuka dan langsung menghentikan kendaraan dan memberitahukan kepada Terdakwa I kondisi pintu terbuka tersebut dan saat itu kami memiliki niat untuk masuk dan mencari barang yang dikira bisa diambil.
- Bahwa Kemudian saat itu kami membagi tugas antara lain Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Rifa menunggu diluar melihat situasi dan menjaga kendaraan. Kemudian saat itu Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk bersama-sama melalui pintu belakang yang saat itu terbuka dan disana Terdakwa I melihat ada seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) Unit Handphone disampingnya selanjutnya Terdakwa I ambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa I masuk kedalam salah satu kamar yang isinya 2 (dua) orang dalam keadaan tertidur dan saat itu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) buah Handphone yang dalam keadaan di Charger kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa I ambil.
- Bahwa selanjutnya Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk kedalam kamar satunya dan saat itu Terdakwa I tidak mengetahui barang apa yang berhasil mereka ambil selanjutnya kami langsung keluar rumah melalui pintu belakang dengan dibiarkan pintu tersebut terbuka. - Kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin langsung menghampiri Terdakwa II dan Sdra. Rifa kemudian kami semua langsung meninggalkan tempat tersebut karena takut diketahui pemilik atau warga setempat dan langsung menuju ke tempat tongkrongan /Mabes. Kemudian saat itu kami mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan mengecek terhadap salah satu Handphone ternyata

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Aplikasi M-Banking BCA yang secara otomatis bisa diakses, dan saat itu kami cek ternyata terdapat sejumlah uang dan saat itu dengan rencana akan membeli Rokok dan minuman Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki berangkat menggunakan kendaraan motor menuju ke ATM Bank BCA Cab. Cilegon dan melakukan transaksi penarikan sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan minuman jenis Anggur merah dan membawanya ke tempat tongkrongan/Mabes.

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami bersama-sama menuju Merak untuk main dengan menggunakan dua unit kendaraan motor dan saat dalam perjalanan Terdakwa I bersama dengan Sdra. Apin mampir ke Mesin ATM yang berada di dalam Alfa Mart Gerem dan saat itu melakukan transaksi penarikan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah). Kemudian pada saat di Merak kami mendatangi tiga tempat Konter BRILink dan melakukan transaksi penarikan melalui transfer yaitu :

- a. Dilakukan penarikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdra. Deden Hidayat;
- b. Dilakukan penarikan Uang sebesar Rp. 2.000.000,00-(dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. Muji Rahayu;
- c. Dilakukan penarikan Uang sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. Latifah;

Selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan penarikan uang dan mengumpulkan uang tersebut setelah dibelikan minuman keras jenis Anggur merah kemudian sekitar pukul 04.30 WIB kami kembali lagi ke Cilegon menuju tempat tongkrongan / Mabes dan saat itu sisa uang yang dibagi rata dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang Terdakwa I terima tersebut Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan dan rokok. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB yang saat itu Terdakwa I sedang minum kopi di warung milik Sdri. Yayah, Terdakwa I dihipir oleh beberapa orang menggunakan pakaian preman mengaku sebagai anggota Polisi dari Polres Cilegon dan selanjutnya Terdakwa I langsung diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon

2. Terdakwa Andi Haliyanto Bin Alm. Holil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang berada dirumah kemudian Terdakwa II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat tongkrongan biasa disebut Mabes dengan menggunakan kendaraan motor Honda Beat milik Terdakwa II, sesampainya ditempat nongkrong disana Terdakwa II duduk-duduk dan tidak lama dari itu datang Sdra. Rizki, Sdra. Apin, dan Sdra. Rifa dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT kemudian Terdakwa II minum-minuman keras jenis Anggur merah dan sekira pukul 23.00 WIB dan saat itu Terdakwa II ngobrol-ngobrol sambil main Handphone juga minum-minuman keras jenis Anggur merah dan tidak lama dari itu datang Terdakwal. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdkawa I, Sdra. Rizki, Sdra. Apin, dan Sdra. Rifa berencana untuk jalan-jalan / cari angin dengan menggunakan kendaraan motor yang saat itu Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rifa dan Sdra. Apin menggunakan kendaraan motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan pengemudi yaitu Sdra. Rifa sedangkan Terdakwa II bersama dengan Sdra. Rizki menggunakan kendaraan motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa II dengan pengemudi yaitu Sdra. Rizki,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Sdra. Rifa melihat kontrakan yang pintu belakangnya terbuka dan langsung menghentikan kendaraan dan memberitahukan kepada Terdakwa I kondisi pintu terbuka tersebut dan saat itu kami memiliki niat untuk masuk dan mencari barang yang dikira bisa diambil. Kemudian saat itu kami membagi tugas antara lain Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa II dan Sdra. Rifa menunggu diluar melihat situasi dan menjaga kendaraan. Kemudian saat itu Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin masuk bersama-sama melalui pintu belakang yang saat itu terbuka dan tidak lama kemudian mereka keluar lagi melalui jalan yang sama dan meninggalkan lokasi. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki dan Sdra. Apin langsung menghampiri Terdakwa II dan Sdra. Rifa kemudian kami semua langsung meninggalkan tempat tersebut karena takut diketahui pemilik atau warga setempat dan langsung menuju ke tempat tongkrongan /Mabes.

- Bahwa kemudian saat itu kami mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut dan mengecek terhadap salah satu Handphone ternyata ada Aplikasi M-Banking BCA yang secara otomatis bisa diakses, dan saat itu kami cek ternyata terdapat sejumlah uang dan saat itu dengan rencana akan membeli Rokok dan minuman Terdakwa I bersama dengan Sdra. Rizki berangkat menggunakan kendaraan motor menuju ke ATM Bank BCA Cab. Cilegon dan melakukan transaksi penarikan sejumlah Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan minuman jenis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggur merah dan membawanya ke tempat tongkrongan/Mabes. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB kami bersama-sama menuju Merak untuk main dengan menggunakan dua unit kendaraan motor dan saat dalam perjalanan Terdakwa I bersama dengan Sdra. Apin mampir ke Mesin ATM yang berada di dalam Alfa Mart Gerem dan saat itu melakukan transaksi penarikan sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Kemudian pada saat di Merak kami mendatangi tiga tempat Konter BRILink dan melakukan transaksi penarikan melalui transfer yaitu :

- Dilakukan penarikan Uang sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdra. Deden Hidayat;
- Dilakukan penarikan Uang sebesar Rp. 2.000.000,00-(dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. Muji Rahayu;
- Dilakukan penarikan Uang sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. Latifah;

Selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan penarikan uang dan mengumpulkan uang tersebut setelah dibelikan minuman keras jenis Anggur merah kemudian sekitar pukul 04.30 WIB kami kembali lagi ke Cilegon menuju tempat tongkrongan / Mabes dan saat itu sisa uang yang dibagi rata dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang Terdakwa II terima tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yait membeli makan dan rokok. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa II sedang tidur di rumah Terdakwa II didatangi beberapa orang yang mengaku dari Poles Cilegon dengan membawa teman Terdakwa II Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon

- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari hasil barang curian sebesar Rp.700.000,00-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi A2 warna putih 3GB/64GB; 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi Note 8 warna putih 4GB/64GB; 1 (satu) buah Dus Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna hijau 64GB/4GB; 1 (satu) lembar Rekening koran harian Bank BCA dengan nomor rekening : 3040348173 an. NAKHROWI periode 31 Mei 2024 tertanggal 03 Juni 2024; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB; 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) Unit kendaraan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi A-2692-TK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA yang pada saat itu sedang berada dirumah hendak pergi ke tempat para terdakwa sering berkumpul atau biasa disebut dengan Mabes yang beralamat di Lingkungan Jombang Kali RT 004 RW 008 Kelurahan Masigir Kecamatan Jombang Kota Cilegon dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati telah ada terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa ditempat berkumpul sedang mengobrol sambil bermain Handphone serta meminum minuman keras jenis Anggur Merah.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, berencana untuk berjalan jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin, Sdr. Rifa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan dikemudikan oleh Sdr. Rifa, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, bersama dengan Sdr. RIZKI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, yang dikemudikan oleh Sdr. RIZKI.
- Bahwa benar selanjutnya pada saat telah sampai di sebuah kontrakan milik saksi korban Nakhrowi yang berada di Lingkungan Lapangan Coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, para terdakwa mendapati pintu belakang kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga para terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motor, dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi korban Nakhrowi tersebut dan mencari barang barang yang bisa diambil oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa membagikan tugas masing masing dengan rincian, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kontrakan saksi korban Nakhrowi untuk mengambil barang barang, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL Bersama dengan Sdr. Rifa tetap menunggu diatas motor dengan tugas untuk memantau situasi serta menjaga kendaraan sepeda motor.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI berhasil masuk kedalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati adanya seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) unit Handphone disamping orang tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA langsung mengambil Handphone tersebut, dan selanjutnya Kembali memasuki sebuah kamar yang didapati didalamnya terdapat 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur juga, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone yang dalam keadaan di charger dikamar tersebut, sementara itu Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kamar lain dan mengambil barang dikamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang barang didalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi akhirnya para terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membiarkan pintu belakang tersebut terbuka, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa mengumpulkan barang barang hasil curian dari kontrakan saksi korban Nakhrowi tersebut, dan mendapati adanya 1 (satu) unit Handphone yang didalamnya terdapat aplikasi M-Banking BCA yang secara otomatis dapat diakses, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Sdr. RIZKI berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BCA Cabang Cilegon untuk melakukan penarikan dengan jumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang telah habis digunakan untuk membeli rokok serta minuman keras yaitu Anggur Merah.
- Bahwa benar selanjutnya dihari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 04.30 wib, para terdakwa Bersama sama menuju Merak untuk bermain dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, dan pada saat diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA bersama dengan Sdr. Apin berhenti di sebuah Alfa Mart dan Kembali melakukan penarikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan setelah itu para terdakwa Kembali melakukan perjalanan menuju Merak.
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Merak, para terdakwa mendatangi tiga tempat konter BRILink untuk kembali melakukan transaksi penarikan uang dengan melalui transfer dengan rincian penarikan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdra. DEDEN HIDAYAT, penarikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. MUJI RAHAYU, penarikan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. LATIFAH.

- Bahwa benar setelah mengumpulkan uang serta membeli minuman keras jenis Anggur Merah, pada pukul 04.30 para terdakwa kembali menuju Cilegon menuju tempat para terdakwa biasa berkumpul, kemudian uang yang telah dikumpulkan sebelumnya tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA yang pada saat itu sedang minum kopi diwarung milik Sdri. YAYAH, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA dihipir oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Cilegon yang langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa menuju Polres Cilegon, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL ditangkap oleh anggota Polres Cilegon pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib, pada saat terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL sedang tidur di rumah.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA bersama sama dengan terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, mengambil barang milik saksi korban Nakhrowi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3 GB/64GB, 1 (satu) unit Handphone merk Intel warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4 GB/64GB, serta uang sejumlah Rp 6.505.000 (enam juta lima ratus lima ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nakhrowi, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nakhrowi mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA dan terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA dan terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu lebih dahulu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*kepuhyaan*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, berencana untuk berjalan jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin, Sdr. Rifa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan dikemudikan oleh Sdr. Rifa, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, bersama dengan Sdr. RIZKI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, yang dikemudikan oleh Sdr. RIZKI selanjutnya pada saat telah sampai di sebuah kontrakan milik saksi korban Nakhrowi yang berada di Lingkungan Lapangan Coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, para terdakwa mendapati pintu belakang kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga para terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motor, dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi korban Nakhrowi tersebut dan mencari barang barang yang bisa diambil oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa membagikan tugas masing masing dengan rincian, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kontrakan saksi korban Nakhrowi untuk mengambil barang barang, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL Bersama dengan Sdr. Rifa tetap menunggu diatas motor dengan tugas untuk memantau situasi serta menjaga kendaraan sepeda motor selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati adanya seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) unit Handphone disamping orang tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA langsung mengambil Handphone tersebut, dan lalu Kembali memasuki sebuah kamar yang didapati didalamnya terdapat 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur juga, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone yang dalam keadaan di charger dikamar tersebut, sementara itu Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kamar lain dan mengambil barang dikamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang barang didalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi akhirnya para terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membiarkan pintu belakang tersebut terbuka, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. selanjutnya para terdakwa mengumpulkan barang barang hasil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian dari kontrakan saksi korban Nakhrowi tersebut, dan mendapati adanya 1 (satu) unit Handphone yang didalamnya terdapat aplikasi M-Banking BCA yang secara otomatis dapat diakses, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Sdr. RIZKI berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke ATM Bank BCA Cabang Cilegon untuk melakukan penarikan dengan jumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang telah habis digunakan untuk membeli rokok serta minuman keras yaitu Anggur Merah selanjutnya dihari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 04.30 wib, para terdakwa Bersama sama menuju Merak untuk bermain dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, dan pada saat diperjalanan terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA bersama dengan Sdr. Apin berhenti di sebuah Alfa Mart dan Kembali melakukan penarikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan setelah itu para terdakwa Kembali melakukan perjalanan menuju Merak sesampai konter BRILink untuk kembali melakukan transaksi penarikan uang dengan melalui transfer dengan rincian penarikan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdra. DEDED HIDAYAT, penarikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. MUJI RAHAYU, penarikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink atas nama Sdri. LATIFAH, kemudian uang yang telah dikumpulkan sebelumnya tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa benar perbuatan terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA bersama sama dengan terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, mengambil barang milik saksi korban Nakhrowi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3 GB/64GB, 1 (satu) unit Handphone merk Intel warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Neptune Blue hitam 4 GB/64GB, serta uang sejumlah Rp 6.505.000 (enam juta lima ratus lima ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nakhrowi, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nakhrowi mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, berencana untuk berjalan jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin, Sdr. Rifa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan dikemudikan oleh Sdr. Rifa, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, bersama dengan Sdr. RIZKI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, yang dikemudikan oleh Sdr. RIZKI selanjutnya pada saat telah sampai di sebuah kontrakan milik saksi korban Nakhrowi yang berada di Lingkungan Lapangan Coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, para terdakwa mendapati pintu belakang kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga para terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motor, dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi korban Nakhrowi tersebut dan mencari barang barang yang bisa diambil oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa membagikan tugas masing masing dengan rincian, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kontrakan saksi korban Nakhrowi untuk mengambil barang barang, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL Bersama dengan Sdr. Rifa tetap menunggu diatas motor dengan tugas untuk memantau situasi serta menjaga kendaraan sepeda motor selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati adanya seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) unit Handphone disamping orang tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA langsung mengambil Handphone tersebut, dan lalu Kembali memasuki sebuah kamar yang didapati didalamnya terdapat 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur juga, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone yang dalam keadaan di charger dikamar tersebut, sementara itu Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kamar lain dan mengambil barang dikamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang barang didalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi akhirnya para terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membiarkan pintu belakang tersebut terbuka, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar tanpa izin dari perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Nakhrowi yang mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, berencana untuk berjalan jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin, Sdr. Rifa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan dikemudikan oleh Sdr. Rifa, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, bersama dengan Sdr. RIZKI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, yang dikemudikan oleh Sdr. RIZKI selanjutnya pada saat telah sampai di sebuah kontrakan milik saksi korban Nakhrowi yang berada di Lingkungan Lapangan Coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, para terdakwa mendapati pintu belakang kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga para terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motor, dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi korban Nakhrowi tersebut dan mencari barang barang yang bisa diambil oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa membagikan tugas masing masing dengan rincian, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kontrakan saksi korban Nakhrowi untuk mengambil barang barang, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL Bersama dengan Sdr. Rifa tetap menunggu diatas motor dengan tugas untuk memantau situasi serta menjaga kendaraan sepeda motor selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati adanya seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) unit Handphone disamping orang tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA langsung mengambil Handphone tersebut, dan lalu Kembali memasuki sebuah kamar yang didapati didalamnya terdapat 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur juga,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone yang dalam keadaan di charger dikamar tersebut, sementara itu Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kamar lain dan mengambil barang dikamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang barang didalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi akhirnya para terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membiarkan pintu belakang tersebut terbuka, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar tanpa izin dari Saksi MEMED SUMEDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA, terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, Sdr. RIZKI, Sdr. Apin, Sdr. Rifa, berencana untuk berjalan jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin, Sdr. Rifa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru dengan dikemudikan oleh Sdr. Rifa, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, bersama dengan Sdr. RIZKI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL, yang dikemudikan oleh Sdr. RIZKI selanjutnya pada saat telah sampai di sebuah kontrakan milik saksi korban Nakhrowi yang berada di Lingkungan Lapangan Coklat Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, para terdakwa mendapati pintu belakang kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga para terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motor, dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi korban Nakhrowi tersebut dan mencari barang barang yang bisa diambil oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa membagikan tugas masing masing dengan rincian, terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA Bersama dengan Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kontrakan saksi korban Nakhrowi untuk mengambil barang barang, sementara itu terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm HOLIL Bersama dengan Sdr. Rifa tetap menunggu diatas motor dengan tugas untuk memantau situasi serta menjaga kendaraan sepeda motor selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA mendapati adanya seseorang yang sedang tertidur didepan ruangan dengan 1 (satu) unit Handphone disamping orang tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA langsung mengambil Handphone tersebut, dan lalu Kembali memasuki sebuah kamar yang didapati didalamnya terdapat 2 (dua) orang yang dalam keadaan tertidur juga,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIDO Bin YOHANA berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone yang dalam keadaan di charger dikamar tersebut, sementara itu Sdr. Apin dan Sdr. RIZKI masuk kedalam kamar lain dan mengambil barang dikamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang didalam kontrakan milik saksi korban Nakhrowi akhirnya para terdakwa keluar melewati pintu belakang dan membiarkan pintu belakang tersebut terbuka, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi A2 warna putih 3GB/64GB; 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi Note 8 warna putih 4GB/64GB; 1 (satu) buah Dus Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna hijau 64GB/4GB; 1 (satu) lembar Rekening koran harian Bank BCA dengan nomor rekening : 3040348173 an. NAKHROWI periode 31 Mei 2024 tertanggal 03 Juni 2024; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB; 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna biru adalah milik saksi korban NAKHROWI Bin AHMAD HAMBALI maka dikembalikan kepada saksi NAKHROWI Bin AHMAD HAMBALI;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi A-2692-TK adalah milik terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm. HOLIL maka dikembalikan kepada terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm. HOLIL ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rido Bin Yohana, dan Terdakwa II Andi Haliyanto Bin Alm. Holil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Rido Bin Yohana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan kepada Terdakwa II Andi Haliyanto Bin Alm. Holil oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi A2 warna putih 3GB/64GB;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Redmi Note 8 warna putih 4GB/64GB;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna hijau 64GB/4GB;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran harian Bank BCA dengan nomor rekening : 3040348173 an. NAKHROWI periode 31 Mei 2024 tertanggal 03 Juni 2024;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam 3GB/64GB;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Intel warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama NAKHROWI Bin AHMAD HAMBALI.

- 1 (satu) Unit kendaraan motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi A-2692-TK.

Dikembalikan kepada terdakwa II ANDI HALIYANTO Bin Alm. HOLIL.

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. , Moch Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN SRG